



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDISON;**
2. Tempat lahir : Sangia;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ambarata RT. 018 RW.010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Iswadin, S.H., Penasihat Hukum di kantor “Lembaga Bantuan Hukum Ksatria” yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No.22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota
Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 231/Pen.Pid/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 26 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDISON** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,05 (nol koma nol lima) gram
(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan)
 - 2) 1 (satu) buah tabung kaca
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-65/N.2.14/Enz.2/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **EDISON** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Dusun Kore Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi dari Desa Sangia menuju Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Setelah sampai, Terdakwa berhenti di pinggir jalan Dusun Kore Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu kepada Terdakwa.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa pergi kembali ke Desa Sangia kemudian Terdakwa duduk sekitar 5 (lima) menit di pinggir jalan Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi SUCI dan tidur di kamar milik Saksi SUCI.
- Bahwa Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu rumah yang terletak di RT.018 RW.010 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA melakukan upaya paksa dengan masuk ke dalam rumah Saksi SUCI kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur sendiri di kamar Saksi SUCI.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa beserta Saksi SYAHBUDIN dan Saksi SUCI yang disaksikan juga oleh saksi M. TOYIB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi SYAHBUDIN, Saksi SUCI dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0309 tanggal 16 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0699 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **EDISON** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi SUCI di RT.018 RW.010 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu rumah yang terletak di RT.018 RW.010 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA menuju rumah tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA melakukan upaya paksa dengan masuk ke dalam rumah Saksi SUCI kemudian Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur sendiri di kamar Saksi SUCI.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa beserta Saksi SYAHBUDIN dan Saksi SUCI yang disaksikan juga oleh saksi M. TOYIB ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi SYAHBUDIN, Saksi SUCI dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi TAUFARRAHMAN, S.H., Saksi DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, Saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU dan Saksi MUHAMAD HERI SANJAYA, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Dusun Kore Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi SYAHBUDIN, Saksi SUCI dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0309 tanggal 16 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0699 gram, dengan kesimpulan : “sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I”..
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFARRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Alvin Khairu adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika, mendengar informasi tersebut, Saksi dan tim kemudian menindaklanjuti dan pergi ke tempat tersebut, setelah sampai di rumah Saksi Suci, Saksi dan tim menangkap Terdakwa, Saksi Syahbudin dan Saksi Suci yang sedang tidur di salah satu kamar, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan temukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam kantung celana kanan bagian depan Terdakwa;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ALVIN KHAIRU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Taufarrahman adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, mendengar informasi tersebut, Saksi dan tim kemudian menindaklanjuti dan pergi ke tempat tersebut, setelah sampai di rumah Saksi Suci, Saksi dan tim menangkap Terdakwa, Saksi Syahbudin dan Saksi Suci yang sedang tidur di salah satu kamar, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan temukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam kantung celana kanan bagian depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SYAHBUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Suci sedang tidur dalam kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar sebelah kami, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA datang pihak kepolisian melakukan penggebrekan, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi dan saksi Suci setelah itu datang ketua RT dan menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca dikantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari orang kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) poket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang tidur dirumah Saksi Suci sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



4. Saksi **SUCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syahbudin sedang tidur dalam kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar sebelah kami, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA datang pihak kepolisian melakukan penggebrekan, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi dan saksi Syahbudin setelah itu datang ketua RT dan menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca dikantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari orang kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) poket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip berisi shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang tidur dirumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dikampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0309 tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di salah satu kamar di rumah Saksi Suci, yang saat itu Saksi Suci dan Saksi Syahbudin tidur dalam kamar sebelah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA datang pihak kepolisian melakukan penggebrekan, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Suci dan Saksi Syahbudin setelah itu datang ketua RT dan menyaksikan proses pengeledahan dan setelah ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suci, Saksi Syahbudin bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca dikantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut beli dari orang Kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) paket;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar kuat karena Terdakwa kerja membuat batu-bata;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu hanya dengan Saksi Syahbudin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah tabung kaca;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca dikantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut beli dari orang Kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) poket;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu agar kuat karena Terdakwa kerja membuat batu-bata;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu, Terdakwa bukan target operasi serta Terdakwa tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **EDISON**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa apabila terkait Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perubahan penggolongan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman adalah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0309 tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram serbuk kristal putih transparan adalah positif

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**Narkotika Golongan I bukan tanaman**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Suci di RT. 018 RW. 010, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca dikantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai yang mana Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut beli dari orang Kampung Kore sehari sebelum penangkapan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) poket serta shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri agar kuat karena Terdakwa kerja membuat batu-bata, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tertangkap tangan saat menggunakan narkotika;
2. Terdakwa pada saat tertangkap, berat shabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Terdakwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba tertanggal 10 Maret 2024 adalah **reaktif** Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);
4. Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri, Terdakwa dapat ditetapkan sebagai kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan SEMA 1/2017 tersebut, bisa dilaksanakan walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, serta berat narkotika tetap mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, **perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** karena walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan saat menggunakan narkotika namun Terdakwa pada saat tertangkap, berat shabu adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram serta Terdakwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba tertanggal 10 Maret 2024 adalah reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000) dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim dengan tetap mengacu pada surat dakwaan yang mana perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidak lepas dari kualifikasi “memiliki dan menguasai” maka Majelis Hakim **memutus sesuai surat dakwaan namun menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;**

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**memiliki dan menguasai**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindakan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan suatu izin apapun ataupun tidak dalam keadaan memiliki keahlian atau kewenangan dari petugas yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "**melawan hukum**" pada pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Shabu dengan berat Bersih/Netto sebrat 0,05 (nol koma nol lima) gram telah habis seluruhnya untuk uji Lab di Laboratorium Balai Besar POM sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 8 Maret 2024 *jo.* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 8 Maret 2024 *jo.* Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti tertanggal 8 Maret 2024 *jo.* Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0309 tanggal 16 Mei 2024 sehingga secara nyata barang bukti *a quo* tidak pernah diajukan dipersidangan, maka dengan demikian status barang bukti tersebut tidak perlu ditetapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau setidaknya alat atau barang yang menyangkut tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kehidupan dan masa depan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tabung kaca;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.,
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fatahullah, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2